

Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abdul Karim

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abdul Karim



Diterbitkan oleh **Penerbit Nas Media Pustaka** Makassar, 2019

Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abdul Karim

- Makassar : © 2019

Copyright © Abdul Karim2019 All right reserved

Layout : **Amma Prasetya** Design Cover : **Abdul Karim**

Cetakan Pertama, Oktober 2019 x + 54 hlm; 13,5 x 19,5 cm ISBN 978-623-7644-01-9

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka
CV. Nas Media Pustaka
Anggota IKAPI
No. 018/SSL/2018

Jl. Batua Raya No. 550 Makassar 90233 Telp. 0813-8002-3737 redaksi@nasmediapustaka.id www.nasmediapustaka.co.id www.nasmediapustaka.com Instagram: @nasmedia.id

Fanspage : Penerbit Nas Media Pustaka

<u>Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka, Makassar</u> Isi di luar tanggung jawab percetakan

PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Desa sebagai satuan hukum, mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan mengembangkan kehidupan kemasyarakatannya. Berdasarkan modal sosial yang ada, BUMDes diperlukan sebagai pusat pengembagan lembaga ekonomi pedesaan. *Pertama*, Dasar Hukum UU No 32/2004 pasal 213 tentang BUMDes, 15 Oktober 2004. Kedua. PP No 72 /2005 pasal 78-81 tentang BUMDes. 30 Desember 2004. Ketiga, SKB 4 Menteri pada 7 September 2009-351: 1kmk 010/ 2009-900-639 Tahun 2009 01 /SKB M.KUM/1x 2009. PERMENDAGRI No:39 tahun 2010 tentang BUMDes 25 Juni. Legalitas pendirian BUMDes. UU No 32/2004. Pasal 213, yakni Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa. PP no 72 /2005 pasal 78 kebutuhan dan potensi desa adalah: 1) kebutuhan masyarakat terutama pemenuhan bahan pokok; 2) tersedianya SDA; 3) adanya SDM; 4) adanya usaha unit masyarakat desa.

Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesui kebutuhan, potensi desa, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004

tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1. Hal ini penting dan tidak dapat dipisahkan dari keaslian otonomi desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI. BUMDes bukan koprasi, bukan PT bukan CV DAN bukan usaha dagang. BUMDes usaha desa yang di kelola pemerintahan desa bersama masyarakat, yang dapat "serta dengan PT, Koperasi, CV atau bentuk usaha usaha lainnya. BUMDes adanya di Desa dan ilhami oleh berbagai kondisi negatif, positif praktek pelaku ekonomi yang merugikan masyarakat desa sehingga mendorong desa mendirikan BUMDes yang memberikan proteksi ekonomi terhadap warganya.

Individu maupun kelompok masyarakat yang menjalankan usaha, tetapi mengalami keterbatasan dari sisi modal, kapasitas, SDM, teknologi dan jaringan. BUMDes di dirikan tidak dengan cara mengambil alih atau mematikan usaha yang sudah berkembang dalam masyarakat. BUMDes dikembangkan melalui usaha yang belum dijalankan oleh masyarakat atau mengkombinasikan usaha masyarakat yang sudah berkembang untuk memberikan wadah bagi warga masyarakat dari kerentanan akibat praktek, praktek swasta, atau pasar bersifat monopoli dan merugikan masyarakat desa.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 10 Oktober 2019

Penulis

DAFTARISI

PRAKATA	٧
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	х
PENDAHULUAN	1
A. KONSEP EKONOMI MASYARAKAT	5
B. STRATEGI PERENCANAAN EKONOMI	6
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS POTENSI	
EKONOMI LOKAL	11
A. BADAN USAHA MILIK DESA	13
B. PENTINGNYA BUMDes BAGI DESA	14
C. JENIS USAHA YANG BISA DIJALANKAN BUMDes	18
1. Bisnis Sosial / Serving	18
2. Keuangan / Banking	19
3. Bisnis Penyewaan / Renting	19
4. Lembaga Perantara / Brokering	19
5. Perdagangan / Trading	19

Abdul Karim

	6. Usaha Bersama / Holding	20		
	7. Kontraktor / Contracting	20		
D.	BUMDes MENYENTUH KEHIDUPAN EKONOMI			
	MASYARAKAT PALING BAWAH	20		
Ε.	PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA	21		
	1. Menyusun <i>Job Deskripsi</i> (Gambaran Pekerjaan)	21		
	2. Menetapkan Sistem Koordinasi	22		
	3. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes	22		
	4. Menyusun Desain Sistem Informasi	22		
	5. Menyusun Rencana Usaha (Business Plan)	22		
	6. Menyusun Sistem Administrasi Dan Pembukuan	22		
	7. Mengurus Legalitas Hukum Unis Usaha BUMDes	23		
	ENINGKATKAN USAHA EKONOMI KREATIF MELALUI			
ΒU	JMDes	27		
A.	DESA DAN BUMDes	29		
В.	DIGITALISASI EKONOMI	31		
C.	KERJASAMA POTENSI EKONOMI BERDASARKAN SEKTOR			
	KERJASAMA EKONOMI	32		
	1. Kerjasama Antar Wilayah	33		
	2. Kerjasama Antar Aktor (Stakeholder)	33		
D.	PENERAPAN MODEL UMKM DIGITAL DARI BUMDes	34		
Ε.	PENGEMBANGAN DENGAN MARKET PLACE	36		
F.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	36		
	1. Klasifikasi Dan Status Desa	39		
	2. Alokasi Dana Desa Untuk Desa	41		
PΕ	PENUTUP			
DA	DAFTAR PUSTAKA			
R۱۱	WAYAT PENULIS	54		

DAFTAR TEBEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Indonesia	2
Tabel 2.	Desa Lama Versus Desa Baru	29
Tabel 3.	Status Desa Berdasarkan IDM per Provinsi	38
Tabel 4.	Perbandingan Status Desa IDM dan IPM	41

DAFTAR GAMBAR

Skema Gambar 1.	Kedudukan BUMDes Dalam Menggerakkan	
	Ekonomi Produktif Desa	28
Skema Gambar 2.	Dimensi Indeks Desa Membangun	39
Skema Gambar 3.	Indeks Pembangunan Desa	40
Skema Gambar 4.	Peta Jalan Pengembangan BUMDes	43

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar, jumlah penduduknya terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah 252,20 juta jiwa (BPS, 2015). Dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri per semester II bulan Desember tahun 2014 menunjukkan bahwa penduduk tersebar di 74.754 desa (Kemendagri, 2015). Pada tahun 2010, persentase penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan sebesar 50,2 persen dan pada tahun 2015 diperkirakan semakin berkurang menjadi 46,7 persen (BPS, 2015). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang atau 10,86 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah perdesaan dengan jumlah 17,67 juta orang atau 63,08 persen dari seluruh penduduk miskin, (BPS, 2017).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia

No	Kriteria	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Penduduk Tahun 2015	252,20 juta jiwa
2	Persentase Penduduk	50,2 persen
	Perdesaan Tahun 2010	
3	Jumlah Penduduk Miskin	28,01 juta jiwa (10,86
	Perdesaan (Maret 2016)	persen dari jumlah
		penduduk)
4	Jumlah Penduduk Miskin	17,67 juta jiwa (63,08
	Perdesaan	persen dari seluruh
		penduduk miskin)
5	Jumlah Desa	74.754 desa

Sumber: BPS, 2017.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, pendanaan pembangunan dan alokasi APBN senantiasa ditunjukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Guna mendukung pemerataan pembangunan, APBN tahun 2014 telah mengalokasikan Dana Transfer Daerah sebesar Rp. 592,6 triliun atau 5,7 persen dari PDB, yang dirinci 82,3 persen berupa Dana Perimbangan dan 17,7 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Jumlah tersebut meningkat 10,7 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp. 529,4 triliun (Kementerian Keuangan, 2014). Pelaksanaan keuangan daerah masih menghadapi permasalahan rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya daerahyang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, minimnya belanja infrastruktur, dan tingginya penggunaan sisa lebih perhitungan (SiLPA) anggaran daerah dari tahun sebelumnya serta kendala administratif pengelolaan keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK (Kementerian Keuangan, 2014).

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang bersifat akomodatif terhadap lembaga peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan karena berfungsi sebagai wadah pemusatan kegiatan diantaranya: *Pertama*, bidang pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui pimpan pinjam dan pengelolaan resiko. *Kedua*, bidang non jasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit. *Ketiga*, pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis seperti jasa transportasi, komunikasi dan lainnya.

Keunggulan BUMDes atau koperasi sekunder sebagai model pemusatan pengembangan koperasi adalah: (1) Struktur dan sistemnya telah tersedia, baik lokal, secara nasional maupuninternasional sehingga tinggal masalah penerapan. (2) BUMDes ataukoperasi sekunder sebagai pemusatan lebih menjamin penerapan nilai-nilai dan prinsipprinsip koperasi, sehingga lebih menjamin terwujudnya cita-cita koperasi yaitupeningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota koperasi. Kedepan harapan bahwa BUMDes atau koperasi sekunder mempunyai peran yang lebih dalam pengembangan lembaga berbasis teknologi, yang dikembangkan adalah berbasis Financial Technology atau dikenal dengan Fintech, (Hendro, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente.

Melihat posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

A. KONSEP EKONOMI MASYARAKAT

Keluarga adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan anggotanya. Sumardi (1982) menyatakan bahwa pendapatan atau pendapatan adalah keseluruhan penerimaan yang besar dalam bentuk uang atau barang, baik dari pihak lain atau hasil itu sendiri yang dinilai dengan sejumlah uang dari harga yang berlaku pada saat itu. Karena itu, keluarga ekonomi adalah penghasilan yang merupakan sumber kehidupan yang memiliki arti penting bagi keluarga.

Menurut Winardi (1986), pendapatan adalah cara tradisional untuk mendapatkan sesuatu yang terdiri dari tingkat pendapatan dalam kinerja ekonomi yang layak dilakukan. Dengan kata lain, pendapatan diperoleh dengan mengatur layanan dan objek di mana ada permintaan untuk pembelian berdaya tinggi. Secara umum, seseorang dalam melakukan kegiatan didorong atau dirangsang oleh pertimbangan ekonomi rasional yang berkaitan dengan biaya dalam hal keuntungan finansial. Dengan kata lain, itu adalah peningkatan pendapatan selain manfaat dalam hal Psikologi (Todaro, 1982).

Pendapat ini mengklarifikasi bahwa pendapatan adalah jumlah barang dan jasa yang mempengaruhi tingkat kehidupan. Sementara itu, Mayers (1983) berpendapat bahwa, selain pendapatan dapat dilihat sebagai jenis layanan, juga dapat ditinjau dari segi pemanfaatan karena konsumsinya adalah bagi penerima untuk tidak mengurangi properti yang dimiliki pada periode sebelumnya. Motivasi Kebutuhan manusia telah dipelajari oleh penulis manajemen sumber daya manusia (SDM), yaitu, Maslow dalam teori motivasi manusia.

Menurut teori motivasi Maslow (dikutip dalam Snape, 2006), bahwa kebutuhan manusia diatur dalam hierarki, yaitu: 1) kebutuhan biologis, 2) persyaratan keamanan, 3) kebutuhan atau afiliasi, 4) kebutuhan harga, 5) kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, 6) kebutuhan estetika, 7) aktualisasi diri, dan 8) transendensi. "Pendapat Maslow tentang asumsi bahwa teori yang mendasarinya, manusia yang memiliki keinginan dan kebutuhan, dan kebutuhan berjenjang bentuk motivasi atau ikuti kebutuhan tingkat hierarkis. Oleh karena itu, kebutuhan yang telah dipenuhi bukanlah alat motivasi lagi, dan lebih lanjut kebutuhan yang tidak terpenuhi yang akan menjadi alat motivasi asumsi bahwa adalah komposisi titik awal kebutuhan manusia versi Maslow (Saripuddin D, 2015).

B. STRATEGI PERENCANAAN EKONOMI

Proses perencanaan strategis merupakan faktor penting bagi setiap organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Dalam proses ini, beberapa pendekatan dilakukan. Salah satunya adalah memahami posisi organisasi dengan organisasi sejenis lainnya. Oleh karena itu, pendekatan strategis lebih lanjut yang bermanfaat dan efisien bagi organisasi melalui pemahaman posisi akan diperoleh (Nayeri et al., 2008). David (2009) menyatakan "strategi adalah seni membuat perumusan, implementasi dan evaluasi keputusan yang mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud."

Peningkatan bisnis dalam ruang lingkup keluarga berkaitan dengan sumber daya dan kemampuan mereka. Sumber daya manusia tidak berwujud yang dimiliki oleh bisnis keluarga dapat dibandingkan dengan bisnis non-keluarga, tetapi karakteristik sumber daya bisnis keluarga tidak berwujud tampak sangat

berbeda. Sumber daya tidak berwujud ini disebut konsep "kekeluargaan", (Musa, 2019). Disarankan bahwa "kekeluargaan" dihasilkan dari interaksi antara keluarga dan bisnis dan mengacu pada sejumlah sumber daya yang unik.

Sesuai identifikasi lima sumber daya sebagai komponen "kekeluargaan", yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal kemampuan bertahan hidup, modal pasien dan struktur tata kelola. Perilaku keluarga lainnya telah diidentifikasi dalam konsep "modal keluarga", termasuk saluran informasi, kewajiban dan harapan, reputasi, identitas, dan infrastruktur moral. Mengenai komponen sumber daya dalam bisnis keluarga, konstruk pertama dalam penelitian ini adalah modal keluarga, dengan dimensi: sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan berdasarkan pandangan manajemen strategis menekankan pentingnya perusahaan yang unik atau khusus sebagai sumber keunggulan kompetitif (Musa, 2019).

Perencanaan kedua adalah orientasi pasar, yang mencakup pengumpulan informasi pasar secara sistematis mengenai kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan, penyebaran informasi pasar ke semua unit / departemen organisasi, dan merancang dan mengimplementasikan respons organisasi terhadap informasi terkoordinasi pasar secara komprehensif. Kedua konstruk ini merupakan proses pemikiran dari penelitian ini yang dieksplorasi sejalan dengan pemikiran teoritis dan fakta empiris dari beberapa studi penelitian sebelumnya, sehingga membuat konstruk di atas menjadi pernyataan penelitian yang menjelaskan sebagai faktor penentu dalam kinerja bisnis keluarga di sektor manufaktur (Musa, 2019).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja mengumumkan, memasuki Juli 2018 saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Apakah itu berarti kekuatan BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia? Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa (BUMDes.id, 2019).

Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu pemerintah lalu menggenjot isu pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Ini membuat Kementerian Desa menjadi salah satu Kementerian yang paling sibuk keliling seluruh pelosok negeri demi sosialisasi jabang bayi bernama BUMDes ini. Kedua, selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi (Amanda, 2017).

Kalaupun desa mendapatkan porsi membangun, anggaran yang mengucur boleh dikatakan sebagai 'sisanya-sisa'. Maka lahirnya UU Desa membuat Kepala Desa dan jajaran-nya

membutuhkan waktu untuk mempelajari Undang undang dan berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya. Pengesahan UU Desa adalah titik balik sejarah bagi desa di Indonesia. Desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total.

Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dalam Nawacita-nya adalah salahsatu yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Perubahan mulai menyinari sudut-sudut wilayah Indonesia: desa. Pengesahan UU Desa, Nawacita dan kemudian dana desa memang amunisi baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri. Tetapi di sisi lain ini adalah tantangan yang benar-benar berbeda dari sejarah desa sebelumnya (Chikamawati, 2017).

Jika pada masa lalu struktur pemerintahan di atas desa bisa melakukan intervensi kebijakan yang dibuat desa, kini hal itu tinggal kenangan saja. Desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Ini menjadi Pekerjaan Rumah besar bukan hanya Kementerian Desa untuk bisa menjelaskan BUMDes kepada seluruh desa di seluruh nusantara (Pranoto, 2005). Tetapi juga tantangan besar bagi para kepala desa di berbagai pelosok negeri untuk memahami dan menjalankannya. Bukan hanya dalam masalah merumuskan bagaimana dirinya membangun, desa juga memiliki wewenang sepenuhnya mengelola Dana Desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Bukan main-main, dana desa langsung ditransfer dari rekening APBN ke desa sehingga kini anggaran untuk desa tidak perlu lagi 'mampir' ke berbagai pos dan tercecer-cecer di jalan (Suprianto, dkk. 2017).

Jumlah dana desa juga bukan angka kecil, dalam empat tahun ini negara telah menggelontoran Rp. 187 triliun. Tahun 2018 ini, Dana Desa dianggarka Rp. 60 triliun dan direncanakan bakal naik pada 2019. Ini adalah anggaran paling besar yang digelontorkan langsung ke desa sepanjang sejarah kekuasaan negeri ini. Jaman perubahan benar-benar datang ke desa. Dilindungi oleh Undang Undang, dipersenjatai beragai keputusan pemerintah pendukung UU dan dilengkapi amunisi berupa dana desa yang cukup besar, desa mulai merubah nasibnya (Wibowo, 2018).

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS POTENSI EKONOMI LOKAL

Pengembangan daerah yang mayoritas penduduknya tergantung pada sektor pertanian merupakan suatu kebijakan pembangunan pedesaan yang diadakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat ekonomi pembangunan industri berdasarkan potensi lokal pedesaan. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk pakaian dan makanan untuk nilai produksi berbasis konsumsi dan potensi sektor basis daerah pedesaan, serta realisasi keharmonisan. pembangunan ekonomi antar daerah, antara kota dan daerah pedesaan di berbagai daerah (Haeruddin, 2017).

Kerangka kerja konsep pertumbuhan ekonomi lokal diarahkan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan peran serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Soenarno (2003) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan hanya dapat berkelanjutan jika fasilitas dan infrastruktur yang diberikan mampu merangsang dan mendorong kegiatan produksi dan pasar di daerah pedesaan. Daerah pedesaan diidentifikasi sebagai pemasok utama produk

pertanian dalam bentuk produk primer (Haeruddin, 2017). Dengan demikian potensi daerah pedesaan, khususnya keberadaan desadesa potensial mutlak untuk dikembangkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri. Pengembangan potensi daerah pedesaan sebagai sumber daya utama produksi pertanian akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan ekonomi lokal. Pengembangan pertanian adalah sistem yang menunjuk solusi yang saling terkait dan efektif dalam cara menetapkan opsi faktor penghambat yang paling menentukan untuk melakukan upaya terbatas dan memberikan hasil yang optimal, (Yuwono, T., et.all, 2011).

Pengembangan daerah pertanian merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan nasional yang diterjemahkan hingga tingkat kabupaten. Proses tersebut kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui kebijakan program unggulan daerah secara terpadu sejak 2009. Implementasi pengembangan kawasan Agropolitan kemudian diikuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 tahun 2009 (RT/RW 2009-2029) dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 14 tahun 2008 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Regional 2008-2028).

Wilayah agropolitan di Kabupaten Enrekang ditentukan dan dipusatkan di area Agropolitan Belajen, Kecamatan Alla. Kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang diidentifikasi memiliki potensi sumber daya alam untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan komoditas hortikultura khususnya. Kondisi tersebut juga didukung oleh potensi sumber daya manusia yang dominan bekerja di sektor pertanian (Haeruddin, 2017).

A. BADAN USAHA MILIK DESA

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help (Ramadana, 2013).

Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, (Ramadana, 2013).

Berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertamatama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti:harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersiil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), (Ramadana, 213).

B. PENTINGNYA BUMDes BAGI DESA

Ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 213, bahwa:

- 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2. Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
- 3. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 213 ini bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga pasal:

- a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUMDes (1) ditetapkan

dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: (1) pengembangan usaha; dan (2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah, Pemerintah c. Pasal 90. Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan: (1) memberikan dan/atau akses permodalan; (2) hibah melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar: memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Ridlwan, 2014).

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan bersifat tersebut umum. sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa (Ridlwan, 2014).

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

BUMDes dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemerintah desa dimotivasi. masvarakat disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan) (Ridlwan, 2014).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya.

C. JENIS USAHA YANG BISA DIJALANKAN BUMDes

1. Bisnis Sosial/Serving

Melakukan pelayanaan pda warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

2. Keuangan/Banking

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

3. Bisnis Penyewaan/Renting

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebuuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

4. Lembaga Perantara/Brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

5. Perdagangan/Trading

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan

bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangakapan mereka ketika melaut.

6. Usaha Bersama/Holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

7. Kontraktor/Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa. Hal penting dalam pembuatan keputusan mengenai unit usaha adalah, BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya. Usaha BUMDes juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas.

D. BUMDes MENYENTUH KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT PALING BAWAH

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) nyatanya memang mampu membangun perekonomian di desa. Sudah ada beberapa desa yang layak untuk dijadikan percontohan. Hanya saja, jumlah desa di Indonesia sangat banyak sehingga prosentase desa yang ikut mengembangkan perekonomian desa melalui BUMDes relatif sangat sedikit. Tentu ada alasan. Kurangnya kualitas sumber daya manusia serta kekurangan ide

kreasi di setiap masyarakat desa membuat BUMDes hanya bisa ditemukan di beberapa wilayah saja (http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/. diakses tanggal 8 Februari 2019).

Salah satu tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan asli desa. Berangkat dari tujuan ini, sebenarnya tidak ada patokan bagaimana cara agar desa bisa lebih sejahtera. Semua harus kembali pada apa yang dimiliki desa dan bagaimana mengembangkan potensi tersebut (http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/.diakses tanggal 8 Februari 2019).

E. PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Seperti halnya Badan Usaha lainnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga perlu melakukan penyusunan rencana kerja pengelolaan usaha agar usaha yang dijalani tidak mengalami kegagalan. Lalu apa saja yang yang perlu direncanakan dalam pada tahap awal pendirian BUMDes. Berikut beberapa hal yang perlu disusun untuk menjadikan BUMDes sebuah badan usaha yang terkoordinasi dengan baik.

1. Menyusun Job Deskripsi (Gambaran Pekerjaan)

Penyusunan job description bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi. Di samping itu, memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

2. Menetapkan Sistem Koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

3. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes

Agar semua anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi, maka diperlukan upaya untuk menyusun AD/ART yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

4. Menyusun Desain Sistem Informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai kelembagaan sosial ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

5. Menyusun Rencana Usaha (Business Plan)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur.

6. Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan, serta secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Mengurus Legalitas Hukum Unit Usaha BUMDes.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa dalam hal kegiatan usaha BUMDes dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Di dalam buku Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas:

a. Diatur berdasarkan Perdes.

- b. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes.
- c. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes.
- d. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten.

BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR). Dalam Peraturan Menteri Desa No.4/2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi "Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa". Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkait dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah:

- a. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. Organisasi pengelola BUMDes;
- c. Modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDes, Permendesa No. 4/2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi Permendesa No.4/2015 ini berlaku umum,

artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang iabatan manajer setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan(SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP.

Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masingmasing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh

pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan lain-lain. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha.

Contoh mudah, Untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan mode, sebab jika tidak dilakukan besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh pasar. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Semoga kedepannya BUMDes bisa semakin *eksist* dan berkembang, sehingga dapat mencapai sasaran utamanya yakni kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa yang utuh.

MENINGKATKAN USAHA EKONOMI KREATIF MELALUI BUMDes

Masyarakat di daerah, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi keterbelakangan, kemiskinan, dan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini mendorong kesadaran perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan publik (APBN) bagi masyarakat desa. Alokasi APBN bagi desa diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No.

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang berubah menjadi PP No. 22 Tahun 2015.

Sebelum berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan bagian dari keuangan daerah. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Kementerian Keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memunculkan keraguan. Berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Skema Gambar 1. **Kedudukan BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Produktif Desa**



A. DESA DAN BUMDes

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai berikut: Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Tabel 2. Desa Lama Versus Desa Baru

Keterangan	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 23/2004 dan	UU N0 6/2014
Asas Utama	PP No. 72/2005	Rekognisi-
Kedudukan	Desentralisasi	Subsidiaritas
	residualitas Sebagai	sebagai
	organisasi	pemerintahan
	pemerintah yang	masyarakat, hybrid
	berada dalam sistem	antara self
	pemerintahan	governing
	kabupaten/kota	community dan
	(local state	local self
	government)	government
	kabupaten/kota	Kabupaten/kota
	mempunyai	mempunyai
	kewenangan yang	kewenangan yang
	besar dan luas	terbatas dan
	dalam mengatur dan	strategi dalam
	mengurus desa.	mengatur dan

Abdul Karim

Keterangan	Desa Lama	Desa Baru
		mengurus desa;
		termasuk mengatur
		dan mengurus
		bidang urusan desa
		yang tidak perlu
		ditangani langsung
		oleh pusat
Delivery	Target	Mandat
Kewenangan dan		
Program		
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai	Arena: Desa sebagai
	lokasi proyek dari	arena bagi orang
	atas	desa untuk
		menyelenggarakan
		pemerintahan,
		pembangunan,
		pemberdayaan dan
		kemasyarakatan.
Posisi Dalam	Obyek	Subyek
Pembangunan		
Model	Government driven	Village driven
Pembangunan	development atau	development
	community driven	
	development	
Pendekatan	Imposisi dan	Fasilitasi,
Tindakan	mutilasi sektoral	Emansipasi dan
		Konsolidasi

Sumber: Bumdes.id, 2019.

Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan BUMDes, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya pelayanan, kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam pendirian BUMDes disepakati Musyawarah Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha: dan b. Pembangunan desa. pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. DIGITALISASI EKONOMI

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dalam hal digitalisasi ekonomi atau usaha, maka diklasifikasikan menjadi: Pertama, bisnis offline adalah usaha yang tidak memiliki akses terhadap broadband, tidak memiliki komputer atau smartphone dan tidak memiliki website. Kedua, Bisnis online dasar adalah bisnis yang memiliki akses broadband dan alat digital seperti komputer dan smartphone, dan memiliki website. Namun, bisnis tersebut tidak terlibat dalam media sosial (kecuali email) dan tidak memiliki kemampuan e-commerce untuk pemesanan atau pembayaran. Ketiga, Bisnis online menengah adalah bisnis yang memiliki konektivitas digital dan juga secara aktif terlibat dalam

media sosial dengan mengintegrasikan situs mereka dengan media sosial, *live chat* atau ulasan konsumen.

Bisnis ini belum memiliki kapabilitas e-commerce sepenuhnya. Keempat, Online lanjutan memiliki konektivitas, integrasi jejaring sosial dan kapabilitas e-commerce. Kami mencatat bahwa diatas tingkatan ini, terdapat banyak cara lain dimana bisnis dapat memanfaatkan teknologi digital tetapi hal tersebut bukan merupakan fokus utama rancangan awal penelitian ini.

C. KERJASAMA POTENSI EKONOMI BERDASARKAN SEKTOR KERJASAMA EKONOMI

Sektor-sekor Ekonomi memiliki peranan besar karena saling terkait untuk memecahkan permasalahan yang ada. Beberapa potensi pengembangan ekonomi diwilayah Kecamatan Maros, Simbang Kabupaten diantaranya: perekonomian masyarakat pertanian, peternakan perkebunan, sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar seiring dengan program pemerintah dalam pertanian ada program padi, jagung dan kedelai, dalam peternakan ada program Sapi Betina Wajib Bunting dan perkebunan. *Kedua*, perekonomian masyarakat, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar di pengembangan usaha produktif masyarakat. *Ketiga*, kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan.

Perlu infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri -sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran BUMDes dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik pada pengembangan setiap sektor, sehingga akan terbentuk lembaga bisnis yang optimal dengan menciptakan keuntungan yang maksimal.

1. Kerjasama Antar wilayah

Kabupaten Maros terbagi menjadi dua kawasan yakni pesisir dan daratan. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasuk dalam suatu kawasan (adanya homogenitas baik secara ekologis maupun ekonomis) haruslah saling bekerjasama untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Kerjasama antar wilayah dapat digalang melalui pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasi antar pemerintah desa yang memiliki kawasan pesisir dan laut dengan kawasan daratan tentang pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah.

2. Kerjasama Antar Aktor (Stakeholders)

Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah desa untuk menghubungkan persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar stakehokders yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Terobosan pemikiran bagi percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan partispasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral di daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma baru, dimana inisiatif pembangunan desa tidak lagi digulirkan namun merupakan inisiatif lokal untuk dari pusat, memutuskan langkah vang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki. Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa wilayah Kabupaten Enrekang.

D. PENERAPAN MODEL UMKM DIGITAL DARI BUMDes

BUMDes terdapat dimasing-masing desa dalam suatu kabupaten. sebelumnya sudah dijabarkan pembentukan BUMDes dalam bentuk hukum dan diharapkan bentukan ini bisa meluas keseluruhan desa-desa yang ada di kabupaten khususnya kabupaten Maros. Jika BUMDes primer terbentuk dimasingmaka akan mudah untuk mensinergikan masing Desa, pembentukan BUMDes yang sekunder berbasis Kabupaten. Dengan pola BUMDes pada dasarnya seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan BUMDes dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan bahkan internasional.

Fungsi-fungsi kegiatan pemusatan pengembangan koperasi diantaranya: *Pertama*, bidang pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui silang pinjam dan pengelolaan resiko. *Kedua*, bidang non jasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit. *Ketiga*, pengembangan

usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis seperti jasa transportasi, komunikasi dan lainnya.

Keunggulan BUMDes sebagai model pemusatan pengembangan ekonomi adalah: (1) Struktur dan sistemnya telah tersedia, baik secara lokal, nasional maupun internasional sehingga tinggal masalah penerapan. (2) Penerapan BUMDes sebagai model pemusatan lebih menjamin penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi masyarakat pada tingkat desa, sehingga lebih menjamin terwujudnya cita-cita peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota BUMDes. Kedepan harapan bahwa BUMDes mempunyai peran yang lebih dalam pengembangan lembaga berbasis teknologi, yang dikembangkan adalah berbasis Financial Technology atau dikenal dengan Fintech.

Pengembangan Fintech untuk BUMDes berdasarkan dua pendekatan yakni, pertama dari sisi pasiva pendekatan dilakukan lebih kepada pihak eksternal seperti lembaga atau individu dengan pendekatan Financial Technology lembaga BUMDes bisa berpeluang mendapatkan suntikan dana dari lembaga atau individu. Pendekatan kedua, dari sisi aktiva model Financial Technology diterapkan kepada para anggota atau BUMDes dan kemudian BUMDes melanjutkan atau mengucurkan dari yang bersumber dari induk kepada sektor riil atau Usaha Mikro dan Kecil. Karena langsung ke sektor riil maka mitigasi risiko diperlukan, agar perlindungan dana pengguna sangat perlu diperhatikan terhadap potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik akibat penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure.

Pendekatan yang dilakukan bahwa dari nsegi pasiva bisa permodalan dan pembiayaan, dari segi pembiayaan, *Financial Technology* yang dibangun berasal dari dana BUMDes ke Usaha Mikro dan Kecil pemberian dana dalam bentuk pembiayaan bahkan UMK bisa mendapatkan permodalan dari *crowdfunding* yang dikembangkan oleh UMK. Dan jika usaha ini berjalan lancar dan menghasilkan laba maka yang harus dilakukan UMK adalah mengalokasikan asset usaha ke asset yang produktif seperti tabungan, surat berharga atau model investasi lainnya.

E. PENGEMBANGAN DENGAN MARKET PLACE

Pengembangan selanjutnya jika Usaha Mikro dan Kecil ini berkembang dimasing- masing desa, maka diperlukan konsep pemasaran yang lebih canggih lagi. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara berkomunikasi masyarakat namun juga metode perdagangannya. Saat ini, banyak bermunculan ecommerce yang berguna untuk jadi tempat jual beli barang secara online yang bisa digunakan oleh UMK. Bentuk saat ini cocok adalah *Market Place*. dimana UMK bisa yang memanfaatkan teknologi ini dengan memasang produk mereka, spesifikasi barang dan harga serta isi barang tersebut dalam suatu web atau model sejenisnya, manfaat bagi UMK adalah memberikan efisiensi biaya sehingga harga barang yang diproduksi atau dihasilkan UMK menjadi murah serta manfaat lain memasarkan produk lebih luas dari sebelumnya.

F. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pengalokasian dana desa sebagaimana diatur dalam Permen ini dihitung berdasarkan dua hal yakni alokasi dasar (90%) dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis desa (10%). Alokasi dana desa untuk kabupaten/kota yang dihitung yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitas geografis desa sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1. 25% untuk jumlah penduduk
- 2. 35% untuk angka kemiskinan desa
- 3. 10% untuk luas wilayah desa
- 4. 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober lalu. Menurut Marwan Jafar, IDM bisa dijadikan rujukan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Penentuan IDM dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan pemberdayaan desa. IDM menggunaan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal (Sekolah Desa, 2019).

IDM ini sendiri dibuat untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. IDM dipakai sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan di Desa. Maka, ketersediaan data dan pengukuran sangat dibutuhkan. Khususnya dalam pengembangan intervensi kebijakan yang

mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sekolah Desa, 2019).

Pencapaian pemerataan keadilan merupakan isu penting pembangunan nasional, dan tentu juga pembangunan Desa. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana pengelolaan potensi ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan tidak hanya mampu menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga ramah keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Perhatian khusus terhadap usaha mikro di Desa haruslah dikedepankan yang memang nyata perlu dukungan dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar. Berikut ini status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada seluruh Provinsi di Indoensia.

STATUS DESA BERDASARKAN IDM PER PROVINSI

SUMATRA BARAT
BARU
JAMBI
SUMATRA BARAT
HANDING
KEPULAUN RANJ
JAWA BARAT
JAWA THORAN
JAWA THORAN
JAWA THORAN
HANDING
REPULAUN RANJ
HA

Tabel 3. Status Desa Berdasarkan IDM per Provinsi

Sumber: Sekolah Desa, 2019

1. Klasifikasi Dan Status Desa

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Status Desa Tertinggal misalnya dibadi menjadi dua status yakni Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Asumsi yang ingin dibangun, afirmasi kebijakan untuk Desa Sangat Tertinggal tentu berbeda dengan Desa Tertinggal. Berikut Skema Gambar dimensi Indeks Desa Membangun.

Skema Gambar 2. **Dimensi Indeks Desa Membangun**



Sumber: Bappenas, 2019


Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti goncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara,

apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi / nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Status IDM berbeda dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Bappenas. Bappenas membagi perkembangan status desa dalam tiga klasifikasi yakni Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri. Masing-masing status terbagi lagi menjadi tiga perkembangan, mula, madya dan lanjut. Terdapat lima dimensi dalam IPD antara lain: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini skema gambar indeks pembangunan desa.

Skema Gambar 3.

Indeks Pembangunan Desa



Sumber: Bappenas, 2019

Dengan menggunakan data sensus Potensi Desa (Posdes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada April 2018, kita lihat perbandingan antara Indeks Desa Membangun dengan Indeks Pembangunan Desa.

Tabel 4. Perbandingan Status Desa IDM dan IPD

Perbandingan Status Desa antara IDM dan IPD			
Status Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks Pembangunan Desa	
Sangat Tertinggal	13.453 Desa (18,25 %)	-	
Tertinggal	33.592 Desa (45,57 %)	19.944 Desa (26,92 %)	
Berkembang	22.882 Desa (31,04 %)	51.127 Desa (69 %)	
Maju	3.608 Desa (4,89 %)	-	
Mandiri	174 <u>Desa</u> (0,24 %)	3.022 <u>Desa</u> (4,08 %)	

Sumber: BPS RI, 2019.

2. Alokasi Dana Desa untuk Desa

Alokasi Dana Desa untuk desa didasarkan pada alokasi Dana Desa untuk kabupaten/kota. Bupati/walikota kemudian menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa untuk Desa. Selain itu, bupati.walikota harus menyediakan beberapa peraturan sebagimana diatur dalam pasa 11 ayat 2, antara lain:

- a. Tata cata penghitungan rincian Dana Desa;
- b. Penetapan rincian Dana Desa;
- c. Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- f. Sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa;

Pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 pasal 9 ayat

- 1 perhitungan pengalokasian Dana Desa untuk Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. 25% untuk jumlah penduduk;
- b. 35% untuk angka kemiskinan desa;
- c. 10% untuk luas wilayah desa;
- d. 30% untuk tingkat kesultian geografis desa setiap kabupaten/kota;

Kemudian, pada pasal 9 ayat 3 diterangkan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan formulasi : W = $(0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4)$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) (BUMDes.id, 2019).

Skema Gambar 4. **Peta Jalan Pengembangan BUMDes**



Sumber: BUMDes.id, 2019

APBDes harus menguatkan pada prinsip pembangunan desa dan pemberdayaan kepada masyarakat. Berbagai program dan pembagunan desa seringkali dilakukan oleh pemerintah, tetapi sering gagal dalam proses pendampingan hingga masyarakat benar-benar mandiri, (BUMDes.id, 2019).

Abdul Karim

PENUTUP

BUMDes yang merupakan proyek yang di drop (dibentuk) pemerintah daerah lebih banyak membuahkan kegagalan dibandingkan dengan BUMDes yang di prakarsai desa dan di dukung oleh pemerintah. Oleh karena itu prinsip dasarnya BUMDes bukan proyek pemeritah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa. BUMDes yang tidak dilandasi bekerja dalam konteks gerakan ekonomi lokal tidak akan bermakna banyak dan tidak tumbuh kuat.

Modal yang serta merta di drop dari pemerintah sementara belum terbangun dengan baik cenderung mendatangkan kegagalan dari pada keber hasilan dana hibah dari pemeritah kepada BUMDes akan menimbulkan kredit macet karna masyarakat mempunyai persepsi bahwa hibah itu tidak perlu di kembalikan. Kombinasi antara fasilitasi dan super visi dari atas serta eman sipasi lokal menjadikan pengembangan BUMDes lebih baik.

Sebanyak 60 ton beras untuk ASIAN GAMES ternyata dipasok oleh desa. Jelas sekali ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan desa secara langsung, bukan? Diharapkan hal ini bisa membuat

petani di Jabar semakin bersemangat untuk menanam padi dan selalu menjaga kualitas padi yang mereka tanam. Bukan tidak mungkin juga gabungan BUMDes lainnya bersinergi jika mempunyai potensi yang sama. Sama seperti yang dilakukan di Jabar.

Pada intinya, setiap desa punya potensi. Hanya saja, selama ini potensi tersebut tidak dikelola secara maksimal sehingga desa memiliki konotasi daerah yang tertinggal dan tidak maju. Dengan adanya BUMDes di setiap desa, diharapkan tidak ada kesenjangan yang begitu curam antara desa dan kota. Lebih dari itu, ini bisa menjadi solusi masalah sosial dan ekonomi yang ada di kota. Pasalnya, tidak ada lagi gelombang orang desa yang mencari pekerjaan di kota. Mereka tidak perlu ke kota untuk mencari uang. Di desa, mereka sudah berdaya. Dan inilah yang menjadi tujuan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, Hilmei Willy. 2017. **Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).** Fak. Administrasi Negara. Universitas Indonesia.

Badan Pusat Statistik, 2015. Jakarta Pusat. Indonesia.

Badan Pusat Statistik, 2016. Jakarta Pusat. Indonesia.

Badan Pusat Statistik, 2017. Jakarta Pusat. Indonesia.

Badan Pusat Statistik, 2019. Jakarta Pusat. Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan / Kementerian Keuangan, 2014. Jakarta. Indonesia.

Bappenas, 2019. Jakarta, Indonesia.

BUMDes. id. 2019. Peta Jalan Pengembangan BUMDes. Yogyakarta.

Chikamawati, Zulifah, 2017. **Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia,** Universitas Nahdatul Ulama Sidoarjo.
Jawa Timur.

- Haeruddin Saleh, Batara Surya, Chalid Imran Musa, H. Muhammad Azis, 2017. **Development of Agropolitan Area Based on Local Economic Potential (A Case Study: Belajen Agropolitan Area, Enrekang District).** Asian Journal of Applied Sciences (ISSN: 2321 0893) Volume 05 Issue 01, February 2017. Hal 73-88.
- Hidayat, M., Musa, C. I., Haerani, S., & Sudirman, I. (2015). The Design of Curriculum Development Based on Entrepreneurship through Balanced Scorecard Approach. *International Education Studies*, 8(11), 123-138.
- http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yangharus-anda-ketahui/ diakses Tanggal 1 Februari 2019.
- http://www.keuangandesa.com/2015/09/pendirian-danpengelolaan-badan-usaha-milik-desa/ diakses pada Tanggal 2 Februari 2019.
- http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/. Diakses tanggal 8 Februari 2019.
- http://www.balipost.com/news/2018/10/05/57661/BUMDes-Pilar-Ekonomi-Desa.html/. Diakses tanggal 8 Februari 2019.
- https://sekolahdesa.or.id/indeks-desa-membangun-dan-pembangunan-desa/ diakses pada Tanggal 23 Februari 2019.
- https://sekolahdesa.or.id/tata-cara-pengalokasian-penyaluranpenggunaan-pemantauan-dan-evaluasi-dana-desa/ diakses pada Tanggal 24 Februari 2019.
- https://sekolahdesa.or.id/saatnya-sumber-daya-air-dikelola-desa-melalui-bumdes/ diakses pada Tanggal 24 Februari 2019.
- https://sekolahdesa.or.id/prioritas-penggunaan-dana-desa-2016/diakses pada Tanggal 24 Februari 2019.

- Kementerian Keuangan RI, 2015. *Permenkeu Nomor* 93/PMK.07/2015 pasal 9 ayat 1. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, 2015. *Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 pasal 9 ayat 3.* Jakarta.
- Mayers, Albert (1983), **Pengantar Ilmu Ekonomi Translated by Winardi**, Bandung, Tarsito.
- Muhlisiani A, Nadiah, 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Enrekang. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Musa, Chalid Imran, Anwar Ramli, and Muhammad Hasan. "How does the family capital and market orientation affect the business performance of the family business in the manufacturing sector?." First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press, 2019.
- Pranoto, Sugimin. 2005. Disertasi, **Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan**,
 Sekolah Pascasarjana, IPB. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 tahun 2009 (RT/RW 2009-2029) dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 14 tahun 2008. Makassar.
- PDRB, 2015. Kabupaten Enrekang.

- Ramadana, C. B. (2013). **Keberadaan Badan Usaha Milik Desa** (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

 Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*,
 8(3), 424-440.
- Saripuddin, D., Saripuddin, D., Ridjal, S., Ridjal, S., Musa, C. I., Musa, C. I., ... & Sahabuddin, R. (2015). The Government Policy In Strengthening The Economy to Seaweed Farmers in South Sulawesi Province, Indonesia. International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(1), 123-134.
- Sekolah Desa, 2019. Yogyakarta.
- Sumardi, Muliyanto (1982), **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Jakarta, Rajawali Press.
- Suprianto, dkk. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa (Studi
 Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa
 Karang Dima Kecamatan Labuhan Badan Kabupaten
 Sumbawa. Vol. 14. No.1. 2017. Hal. 95-105.
- Soenarno,. (2003). **Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah**.
- Todaro, Michael P. (1982), **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- UUD 1945, pasal 23 ayat 1.
- UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005.
- UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

- Wibowo, Hendro, 2018. Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Koperasi Berbasis IT, Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 3, Nomor 1, Januari–Juni 2018, 17-30.
- Winardi (1986), Kamus Ekonomi, Bandung, Alumni.
- Yuwono, T,. et. all. (2011). **Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan**. Penerbit. Gadjah Mada University Press.

Abdul Karim

RIWAYAT PENULIS



Abdul Karim, semasa kuliah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar, dikenal sebagai sosok yang cukup aktif dalam dunia organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mulai dari ienjang Pengurus Komisariat, Pengurus Koordinator Komisariat (Korkom), Pengurus Cabang sampai Pengurus Besar. Penulis juga menuntaskan

jenjang pengkaderan formal dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni Basic Training (LK-I), Intermediate Training (LK-II), dan Advance Training (LK-III).



Layanan Produk Inovatif, Transformatif dan Visioner

Memiliki Visi yang besar dan SDM yang luar biasa, menjadikan Penerbit Nas Media Pustaka menjadi perusahaan penerbitan pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur yang menghadirkan berbagai layanan yang luar biasa.

Jadilah Mitra Penerbit Nas Media Pustaka

Hotline SMS/WA +62813-8002-3737

ww.nasmediapustaka.co.id / www.nasmediabooks.com

PAKET PENERBITAN



PRA CETAK







KONVERSI KARYA Ilmiah jadi buku



JASA PENULISAN



CETAK ATK

BOOK'S PUBLISHED

DALAM 1 TAHUN TELAH BERHASIL

MENERBITKAN LEBIH DARI 100 JUDUL BUKU

50.000 EKSEMPLAR BUKU



